

## Sulut Kecipratan 30,2 M Program Bedah Rumah 1.510 Unit



**MANADOPOST.ID**—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, terus berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat di Sulawesi Utara (Sulut). Salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kepala BP2P Sulawesi I Recky Walter Lahope kepada Manado Post menyebutkan pada tahun 2022 ini Sulut mendapatkan kuota 1.510 unit untuk program BSPS atau bedah rumah tersebut. “Ini program BSPS memang terasa sekali ke masyarakat. Karena itu dibangun sendiri oleh masyarakat pemilik rumah. Totalnya di Sulut tahun ini ada 1.510 unit,” sebut Lahope.

Diketahui pada program BSPS tersebut dari total 1.510 unit program bedah rumah, masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp.20 juta. Sehingga total untuk 1.510 unit rumah, berarti ada Rp 30,2 miliar rupiah anggaran program BSPS untuk Sulawesi Utara tahun ini.

PPK Ruswa dan RUK Wilayah Sulut Stenly Tangkere pun membenarkan hal tersebut. “Jadi total dari 1.510 unit adalah 30,2 miliar rupiah,” kata Tangkere. Ia menambahkan terkait wilayah penerima bantuan dan jadwal pelaksanaan bahwa pihaknya menunggu Surat Keputusan (SK) pusat.

“Lokasinya nanti tersebar pada kabupaten kota di Sulut. Pelaksanaannya tinggal menunggu SK Menteri dan Dirjen,” jelas Tangkere.

Adapun pada program yang sama di tahun 2021 Provinsi Sulut mendapat alokasi BSPS sebanyak 1500 unit rumah dengan anggaran 30 miliar rupiah. Dari Rp 20 juta bantuan bedah rumah per unit tersebut, terdiri dari Rp17,5 juta berbentuk bantuan material bahan bangunan dan sisanya Rp 2,5 juta diberikan ke penerima bantuan sebagai upah pengerjaan bangunan. **(des)**

### **Recky Walter Lahope ST MT: Tahun 2022 SulutGo Dapat Bantuan Dari Kementerian PUPR**

JurnalManado - Dalam pelaksanaan kegiatan tugas dari Balai pelaksana penyediaan perumahan (BP2P) Sulawesi I adalah melaksanakan kegiatan pembangunan rumah susun (rusun) rumah khusus, rumah swadaya, prasarana, sarana dan koordinasi penyediaan lahan dengan pengembang hunian.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I Recky Walter Lahope ST MT mengatakan, Tahun 2022 ada sejumlah program yang akan dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo (SulutGo)

Program dari Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat Penata Ruang (PUPR), melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I, antara lain:

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 1490 unit untuk Peningkatan Kualitas (PK)
2. Bantuan Prasarana dan Sarana (PSU) 1450 unit
3. Pembangunan Rumah Khusus
4. Pembangunan Rumah Susun.

Program- Program ini akan diberikan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Provinsi Gorontalo.

"Sesuai dengan Program Pemerintah Pusat dari Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi I.

Program- program ini tentunya, akan sangat membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat, baik yang ada di Sulut maupun di Gorontalo," tegas Pejabat yang dekat dengan siapa saja kepada JurnalManado.com Sabtu (21/5/2022) melalui WA pribadinya.

Ditanya soal koordinasi untuk ketersediaan lahan untuk menunjang program untuk lokasi pembangunan empat program tersebut, bagi Pnt Lahope begitu disapa menambahkan, semua sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah (Pemda) baik di Sulut maupun di Gorontalo.

Program ini khusus Tahun 2022, mohon juga dukungan dan topangan doa dari masyarakat agar kegiatan ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan Pemerintah dan masyarakat Sulut maupun Gorontalo," Kunci Anggota Komisi P/KB Sinode GMIM kepada Wartawan. (tino)

**Sumber:**

1. <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/14/02/2022/sulut-kecipratan-302-m-program-bedah-rumah-1-510-unit/>
2. <https://www.jurnalmanado.com/2022/05/recky-walter-lahope-st-mt-tahun-2022.html>

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.
2. Keputusan Menteri PUPR Nomor 115/KPTS/M/2022 tentang Besaran Nilai dan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran 2022.

**Catatan Berita:**

**1. Definisi**

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

- a. Pasal 1 angka 7, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.

**2. Bentuk Bantuan BSPS**

Pasal 59 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal diperlukan, penerima Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya dapat diberikan bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (2) Bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jalan lingkungan;
- b. drainase lingkungan; dan/atau
- c. utilitas rumah seperti tangki septik, pompa air, sambungan air bersih, dan/atau saluran air limbah rumah tangga

### **3. Syarat dan Kriteria BPS**

Pasal 59 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

(2) Bantuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jalan lingkungan;
- b. drainase lingkungan; dan/atau
- c. utilitas rumah seperti tangki septik, pompa air, sambungan air bersih, dan/atau saluran air limbah rumah tangga.

(3) Jalan lingkungan dan drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal:

- a. penerima bantuan mengelompok sebanyak paling sedikit 20 (dua puluh) unit rumah;
- b. lahan tersedia, siap bangun, dan tidak dalam status sengketa;
- c. kelompok penerima bantuan berkomitmen dalam pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- d. perencanaan teknis dilakukan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(4) Utilitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan dalam hal:

- a. penerima bantuan tidak mampu berswadaya; dan
- b. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 61 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

(1) Penerima bantuan kegiatan BPS Sejahtera, BPS, dan Sarhunta merupakan perseorangan yang memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas syarat batas tertinggi penghasilan, kualitas rumah, status penguasaan lahan dan komitmen terhadap program.

(3) Penerima bantuan kegiatan BPPS merupakan kelompok masyarakat yang mewakili masyarakat di delineasi lokasi penanganan.

(4) Persyaratan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas syarat berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah atau unit organisasi terkait, dan komitmen terhadap program.

(5) Penerima layanan Klinik Rumah Swadaya merupakan perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan informasi dan konsultasi.

#### 4. Besaran Nilai BSPS

Lampiran I Keputusan Menteri PUPR Nomor 115/KPTS/M/2022 menetapkan Besaran Nilai BSPS Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

No	Lokasi	Penggunaan		Jumlah Besaran Nilai
		Bahan Bangunan	Upah Kerja	
	Reguler di Luar Papua dan Papua Barat	Rp17.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp20.000.000,00
	Khusus Kawasan Datar di Perkotaan dan Pedesaan di Provinsi Papua dan Papua Barat	Rp18.500.000,00	Rp5.000.000,00	Rp23.500.000,00
	Khusus Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Daerah Terpencil, dan Pegunungan di Provinsi Papua dan Papua Barat	Rp35.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp40.000.000,00

#### 5. Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Pasal 62 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Tahapan penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan dan pengendalian; dan
- e. pemanfaatan.

Pasal 63 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan terdiri atas tahapan pemrograman dan penetapan lokasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dilakukan oleh unit pelaksana teknis terdiri atas tahapan penyiapan kegiatan, seleksi calon penerima bantuan, dan penyiapan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c dilakukan oleh unit pelaksana teknis dan penerima bantuan terdiri atas tahapan penetapan penerima bantuan, pencairan bantuan, penyaluran bantuan, penggunaan bantuan, pekerjaan fisik, dan pertanggungjawaban bantuan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d dilakukan oleh direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan dan unit pelaksana teknis terdiri atas mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pelaporan dalam penyelenggaraan program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- (5) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e dilakukan oleh penerima bantuan terdiri atas kegiatan pemanfaatan dan Pemeliharaan rumah dan lingkungan oleh penerima bantuan.

Pasal 64 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

- (1) Penetapan lokasi kabupaten/kota untuk kegiatan BSPS dan BSPS Sejahtera ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan program prioritas nasional atau program pemerintah lainnya.
- (3) Penetapan lokasi:
  - a. desa/kelurahan pada kegiatan BPS dan BPS Sejahtera; dan
  - b. delineasi lokasi penanganan pada kegiatan Sarhunta dan BPPS, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dalam hal:
  - a. terdapat perubahan usulan lokasi oleh pengusul;
  - b. terdapat perubahan kebijakan; dan
  - c. terjadi perubahan atau optimalisasi ketersediaan anggaran.

(5) Perubahan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 65 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

(1) Lokasi kegiatan untuk daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) ditentukan berdasarkan:

- a. penugasan Presiden;
- b. arahan atau kebijakan Menteri;
- c. dukungan terhadap program nasional;
- d. kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama; atau
- e. usulan yang diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui aplikasi sistem informasi bantuan perumahan oleh:

- a. pimpinan dan anggota lembaga tinggi negara;
- b. pimpinan kementerian/lembaga;
- c. bupati/walikota tembusan gubernur; dan
- d. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jenis kegiatan, lokasi kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, jumlah unit rumah, daftar calon penerima bantuan, nama pengusul.

(4) Lokasi kegiatan sesuai dengan peruntukan permukiman dalam rencana tata ruang.

(5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh:

- a. direktorat teknis di lingkungan direktorat jenderal yang melaksanakan tugas di bidang perumahan pada tingkat nasional; dan
- b. unit pelaksana teknis pada tingkat wilayah.

(2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pemerintah Pusat dapat melibatkan:

- a. Pemerintah Daerah provinsi pada tingkat provinsi; dan

- b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- (4) Kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan indikator capaian output kegiatan, ketepatan sasaran, tingkat keswadayaan masyarakat, serta kualitas rumah dan lingkungan.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan dasar dalam perbaikan kebijakan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

## **6. Peran Pemerintah Daerah**

Pasal 82 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan, Pemerintah Pusat dapat melibatkan peran Pemerintah Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pendataan dan pemutakhiran data rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - b. penyusunan program dan kegiatan perumahan;
  - c. pemberdayaan dan pendampingan bagi orang perseorangan dan/atau kelompok dalam melakukan pembangunan rumah swadaya;
  - d. pelayanan informasi dan konsultasi perumahan swadaya;
  - e. pemberian Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
  - f. fasilitasi penyediaan perumahan;
  - g. pembangunan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - h. Pemeliharaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;
  - i. kemitraan dalam membuka akses masyarakat terhadap hunian layak; dan
  - j. pembinaan kepada masyarakat penerima bantuan dalam pemanfaatan rumah dan lingkungan.
- (3) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diberikan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi penyediaan dan legalitas lahan perumahan; dan/atau
  - b. fasilitasi perizinan atau persetujuan bangunan gedung.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j paling sedikit melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau bantuan teknis.

---

>>ASM<<